

Kode: SOP/LEDU/UKM/2020/1800



No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 1 Oktober 2020



# Standard Operating Procedure

## Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Ketua Lembaga Edukasi	Diperiksa oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset	Disahkan oleh: Rektor
 LEMBAGA EDUKASI		
Dr. Bernard R. Suteja, S.Kom., M.Kom. NIK: 720062	Dr. Se Tin, S.E., M.Si., Ak., CA. NIK:560003	Prof. Ir. Sri Widyanoro, M.Sc., Ph.D. NIK: 210332 <b>REKTOR</b>

**PERINGATAN:** Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LEDU/UKM/2020/1800
		Tanggal Terbit : 1 Oktober 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 8


### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LEDU/UKM/2020/1800
		Tanggal Terbit : 1 Oktober 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 8

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP .....	4
3. DEFINISI .....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	4
5. PROSEDUR .....	4
6. FLOWMAP .....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN .....	7
8. FORMULIR .....	8
9. REFERENSI.....	8

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LEDU/UKM/2020/1800
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai</b>	Tanggal Terbit : 1 Oktober 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 8

## 1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar proses pengendalian produk dan jasa tidak sesuai di lingkungan LEDU Universitas Kristen Maranatha berjalan efektif dan efisien.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di Lingkungan LEDU Universitas Kristen Maranatha.

## 3. DEFINISI

- 3.1. LEDU: Lembaga Edukasi.
- 3.2. Ketidakesuaian produk dan jasa yang dimaksud adalah hasil dokumen jaminan mutu yang tidak sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
- 3.3. Yang dimaksud dengan ketidakesuaian Jasa adalah belum terpenuhinya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dibutuhkan oleh unit kerja yang lain.


## 4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 –


## 5. PROSEDUR

- 5.1. Produk dan atau jasa yang tidak sesuai diidentifikasi, dan dievaluasi dicegah dari proses pelaksanaan aktivitas.
- 5.2. Produk dan atau jasa yang sudah diperbaiki atau dikerjakan ulang diadakan pemeriksaan. Temuan dan atau penyimpangan produk dan atau jasa yang tidak sesuai dapat dilakukan oleh setiap staf LEDU.
- 5.3. Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Ketua LEDU.











	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LEDU/UKM/2020/1800
		Tanggal Terbit : 1 Oktober 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 8

- 5.4. Kebijakan terhadap produk dan jasa yang tidak sesuai harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- 5.4.1 Dikerjakan ulang atau diperbaiki untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
  - 5.4.2 Diterima dengan atau tanpa konsekuensi sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan persetujuan Ketua LEDU.
  - 5.4.3 Ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan
- 5.5. Produk dan jasa yang tidak sesuai harus didokumentasikan untuk bahan penelusuran dan bahan pertimbangan agar tidak terulang.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LEDU/UKM/2020/1800
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai</b>	Tanggal Terbit : 1 Oktober 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 8

## 6. FLOWMAP

No.		Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Ka. LEDU	Staf LEDU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1		Produk dan atau jasa yang tidak sesuai diidentifikasi, dan dievaluasi dicegah dari proses pelaksanaan aktivitas.			Dokumen	2 hari	Perbaikan dokumen	
2		Produk dan atau jasa yang sudah diperbaiki atau dikerjakan ulang diadakan pemeriksaan. Temuan dan atau penyimpangan produk dan atau jasa yang tidak sesuai dapat dilakukan oleh setiap staf LEDU.			Dokumen	4 hari	Perbaikan dokumen	
3		Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Ketua LEDU.			Dokumen	2 hari	Perbaikan dokumen	
4		Kebijakan terhadap produk dan jasa yang tidak sesuai harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Dikerjakan ulang atau diperbaiki untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Diterima dengan atau tanpa konsekuensi sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan persetujuan Ketua LEDU. 3. Ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.			Dokumen	4 hari	Perbaikan dokumen	
5		Produk dan jasa yang tidak sesuai harus didokumentasikan untuk bahan penelusuran dan bahan pertimbangan agar tidak terulang.			Dokumen	1 hari	Perbaikan dokumen	
6								

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LEDU/UKM/2020/1800
		Tanggal Terbit : 1 Oktober 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 8

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Dokumen				
	Kebijakan Mutu	Standar Mutu	Manual Mutu	Prosedur	IK dan Formulir
Rektorat	√	√	√	√	
Fakultas Kedokteran	√	√	√	√	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√	√	√	√	√
Fakultas Teknik	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Sipil	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Elektro	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Industri	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Komputer	√	√	√	√	√
Fakultas Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Psikologi	√	√	√	√	√
Fakultas Sastra	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Inggris	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Jepang	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi S-1 Sastra China	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi D-III Bahasa Mandarin	√	√	√	√	√
Fakultas Ekonomi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Manajemen	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Manajemen	√	√	√	√	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Seni Rupa Murni	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Interior	√	√	√	√	√
Fakultas Teknologi Informasi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Informasi	√	√	√	√	√
Fakultas Hukum	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Ilmu Hukum	√	√	√	√	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Badan Pelayanan Kerohanian (BPK)	√	√	√	√	√
Badan Strategi, Pengembangan dan Kepemimpinan (BSPK)	√	√	√	√	√
Badan Penjaminan Mutu (BPM)	√	√	√	√	√
Badan Etik dan Pengembangan Institusi (BEPI)	√	√	√	√	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	√	√	√	√	√
Lembaga Edukasi	√	√	√	√	√
Direktorat Akademik	√	√	√	√	√
Perpustakaan Pusat	√	√	√	√	√
Direktorat Keuangan	√	√	√	√	√
Sekretariat Universitas	√	√	√	√	√
Direktorat Informasi	√	√	√	√	√
Direktorat Kemahasiswaan	√	√	√	√	√
Direktorat Kerja Sama	√	√	√	√	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√	√	√	√	√
Direktorat Sarana Prasarana	√	√	√	√	√
Direktorat Pemasaran	√	√	√	√	√

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LEDU/UKM/2020/1800
		Tanggal Terbit : 1 Oktober 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 8

## 8. FORMULIR

8.1 Formulir Tindakan Perbaikan Lembaga Edukasi

## 9. REFERENSI

9.1. -